



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2136/K.1/PDP.09
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Status Akreditasi
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Kalimantan Timur

Jakarta, 07 Mei 2026

Yth. Gubernur Kalimantan Timur

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akreditasi Pelatihan, LAN selaku instansi pembina pelatihan ASN memiliki tugas untuk melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah. Akreditasi ini bertujuan untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan.

Salah satu proses dalam akreditasi adalah Penilaian Akhir Akreditasi, yang menjadi sarana pengambilan keputusan dari rangkaian proses penilaian. Untuk **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Provinsi Kaltim)** telah dilakukan Penilaian Akhir Akreditasi pada tanggal 07 Mei 2026 dengan hasil sebagaimana terlampir disertai catatan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Demikian kami sampaikan, kami sangat mengapresiasi upaya Bapak Gubernur beserta seluruh jajaran dalam menerapkan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan hasil akreditasi ini, kami berharap kualitas penyelenggaraan pelatihan di lingkungan BPSDM Provinsi Kaltim akan semakin meningkat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Lembaga Administrasi Negara,



Muhammad Taufiq

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur.

**HASIL PENILAIAN
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TAHUN 2026**

- A. Lembaga Pelatihan** : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Timur
- B. Program Pelatihan** : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II : **87,770 (B)**
Pelatihan Kepemimpinan Administrator : **91,025 (A)**
- C. Catatan Hasil Akreditasi**

Nilai Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II yang merupakan pelatihan baru memperoleh nilai 87,770 (B) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator mengalami penurunan nilai dari 91,16 (A) menjadi 91,025 (A) disebabkan karena beberapa aspek yang perlu ditingkatkan.

I. Catatan yang harus dipertahankan

1. Kurikulum penyelenggaraan pelatihan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pola pembiayaan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta dikelola secara tertib dan akuntabel;
3. Sarana dan prasarana pendukung pelatihan tersedia secara memadai, representatif, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pelatihan.

II. Rekomendasi Perbaikan

1. Perencanaan Program Pelatihan
 - a. Menyusun dan melaksanakan dokumen rencana penyelenggaraan pelatihan secara komprehensif;
 - b. Melibatkan tim penjamin mutu dalam proses perencanaan untuk menjamin mutu program pelatihan;
 - c. Diseminasi rencana penyelenggaraan pelatihan perlu diperluas, dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Diseminasi perencanaan program harus dilaksanakan secara terencana, terdokumentasi dengan baik, dan berorientasi pada transparansi guna memperkuat koordinasi antar unit terkait;
2. Penyelenggaraan Program Pelatihan
 - a. Unsur selain Widyaiswara dilibatkan sebagai tenaga penguji dalam pelatihan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Panduan Studi Lapangan (Stula) disusun secara lebih komprehensif untuk mendukung kejelasan pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembelajaran;
 - c. Meningkatkan kualitas dan memperkaya bahan ajar serta metode penyampaian materi agar lebih relevan, aplikatif, menarik, dan mudah dipahami oleh peserta;
 - d. Mendorong fasilitator untuk melakukan pengembangan profesi melalui

penyusunan karya tulis ilmiah, publikasi, dan forum berbagi pengetahuan sebagai upaya memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme;

- e. Memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dengan melaksanakan survei kepuasan pengguna secara berkala untuk mengevaluasi kualitas layanan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran dan administrasi pelatihan;
- f. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan secara komprehensif, mencakup aspek proses pembelajaran dan layanan pendukung, guna menciptakan pengalaman belajar yang optimal, inklusif, dan berdaya guna bagi peserta.

3. Monitoring dan Evaluasi:

- a. Memperkuat proses monitoring sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu, disertai tindak lanjut yang jelas, terukur, dan terdokumentasi, guna memastikan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi keluhan dari peserta dan pihak terkait;
- b. Tindak lanjut hasil evaluasi dilaksanakan secara konsisten berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
- c. Kualitas pelaksanaan evaluasi beserta pelaporan dan tindak lanjutnya ditingkatkan sebagai bagian dari penjaminan mutu pelatihan;
- d. Meningkatkan pendokumentasian seluruh proses pembelajaran secara komprehensif, sistematis, dan tertib untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta peningkatan berkelanjutan terhadap kualitas hasil pelatihan.

4. Hasil Penyelenggaraan :

- a. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sarana pengelolaan produk pelatihan, baik melalui *repository online* maupun pengelolaan *offline* di perpustakaan, sehingga seluruh produk hasil pelatihan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan sebagai sumber pembelajaran dan inovasi;
- b. Memaksimalkan diseminasi hasil dan produk pembelajaran kepada publik secara luas untuk meningkatkan pemanfaatan pengetahuan, memperluas jangkauan manfaat, serta memperkuat keberlanjutan dampak pelatihan;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran guna memperkuat efektivitas, interaktivitas, serta memperluas akses dan jangkauan kegiatan pelatihan;
- d. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) disusun secara komprehensif, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Meningkatkan keterlibatan alumni dalam evaluasi pasca pelatihan untuk memperoleh umpan balik yang komprehensif sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program pelatihan secara berkelanjutan;
- f. Terus memperkuat kualitas hasil dan dampak pelatihan pada tingkat individu maupun organisasi agar manfaat pelatihan lebih terukur, relevan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja.

5. Pembiayaan :

Memastikan ketersediaan dan kecukupan dukungan pembiayaan dalam pelaksanaan pelatihan untuk menjamin kelancaran seluruh tahapan kegiatan, pemenuhan kebutuhan pembelajaran, serta tercapainya tujuan dan standar mutu pelatihan secara optimal.

6. Sarana dan Prasarana Pelatihan:

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin, terencana, dan terjadwal guna memastikan kebersihan, kelayakan, kenyamanan, keamanan, serta keberlangsungan fungsi fasilitas dalam mendukung proses penyelenggaraan pelatihan.

III. Tindak Lanjut

1. Implementasi Manajemen Mutu agar dilaksanakan secara sistematis dan menyeluruh dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 244/K.1/HKM.02.2/2024 dan memperhatikan Surat Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Nomor 3468/D.4/PDP.09 tentang Pelaksanaan Manajemen Mutu Lembaga Pelatihan. Selain itu, perlu didorong pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Penjamin Mutu Internal Lembaga Pelatihan, melalui kegiatan penjaminan mutu untuk memastikan keseluruhan proses pembelajaran dilaksanakan dengan memenuhi standar mutu;
2. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan secara komprehensif, mencakup aspek proses pembelajaran dan layanan pendukung, melalui penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dan standar mutu layanan serta perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan;
3. Sistem pengelolaan data dan informasi perlu diperkuat melalui pembaruan data penyelenggaraan pelatihan dan alumni secara berkala, serta memastikan penyampaian data dan laporan kepada LAN dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, akurat, lengkap, dan sesuai standar yang ditetapkan;
4. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan budaya mutu di lingkungan lembaga pelatihan serta mendorong inovasi dalam pelayanan dan pembelajaran yang berkelanjutan, dengan menyampaikan rencana tindak lanjut rekomendasi hasil akreditasi kepada LAN melalui Direktorat Penjaminan Mutu Pembelajaran;
5. Meningkatkan peran Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam implementasi Pembelajaran Terintegrasi berbasis *Corporate University*.

Jakarta, 07 Mei 2026
Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan
Kapasitas dan Pembelajaran ASN,



Army Winarty